



PUTUSAN

Nomor 1361 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOYEM binti JOYODARMO ;**
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur /tanggal lahir : 43 Tahun/23 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Jombokan RT. 37, RW 19, Desa
Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten
Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 23 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 27 Maret 2013 dengan jenis tahanan kota ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 dengan jenis tahanan kota ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
- 6 Pengalihan penahanan kota menjadi tahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Soyem binti Joyodarmo pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dukuh Jombokan RT. 37 RW.19 Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, tanpa mendapat izin dari

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1361 K/PID/2013



pejabat yang berwenang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebagai pengepul/pengumpul nomor judi nomor jenis toto yang dipasang oleh pembeli yang telah dicatat dalam sebuah kertas/rekapan berikut uang taruannya sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Harjo Prayitno, selanjutnya rekapan berisi nomor pasangan berikut uang taruhan yang disetorkan oleh saksi Harjo Prayitno tersebut Terdakwa catat lagi dalam kertas/direkap kembali oleh Terdakwa, selanjutnya rekapan berikut uang taruhan yang disetorkan saksi Harjo Prayitno tersebut diserahkan kepada suaminya yaitu Untoro (belum tertangkap) untuk disetorkan kepada bandar yang berada di daerah Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya pada jam 23.00 WIB permainan judi tersebut dimulai hingga ditetapkan nomor pasangan yang dinyatakan sebagai pemenang oleh bandar tersebut yaitu nomor 5746, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pasangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang tersebut dalam sebuah kertas/direkap, selanjutnya Terdakwa mencocokkan nomor pasangan dari pembeli yang telah dicatat/rekap dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang, dengan maksud agar pembeli yang nomor yang dipasangnya cocok dengan nomor yang ditetapkan sebagai pemenang tersebut ada yang sesuai/cocok, maka Terdakwa akan membayarkan uang kemenangan dari pembeli tersebut kepada saksi Harjo Prayitno untuk diserahkan kepada pembeli, namun setelah dicocokkan ternyata nomor pasangan yang diserahkan oleh saksi Harjo Prayitno tersebut tidak ada yang cocok sehingga seluruh uang taruhan yang telah disetorkan sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi milik bandar, sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan/komisi dari membuka kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi angka jenis toto tersebut sebesar 10 % dari total uang taruhan yang disetorkan kepada bandar ;
- Adapun cara permainan judi nomor jenis toto tersebut adalah :
 - a). Apabila seseorang memasang dua nomor dengan nilai pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut cocok dan tepat dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari bandar ;



- b). Jika memasang tiga nomor seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut cocok dan tepat dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari bandar ;
- c). Jika memasang empat nomor seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut cocok dan tepat dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari bandar ;
- d). Jika memasang tiga nomor seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut terbalik dari belakang ke depan dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari bandar ;
- e). Namun apabila nomor yang dipasang tersebut tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan judi nomor jenis toto tersebut adalah sifatnya untung-untungan belaka dan Terdakwa membuka kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi angka jenis toto tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Dan

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Soyem binti Joyodarmo pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dukuh Jombakan RT.37 RW.19, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dukuh Jombakan RT. 37 RW.19 Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi nomor jenis toto dengan cara Terdakwa memasang nomor 567 dengan nilai taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya nomor pasangan Terdakwa tersebut

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1361 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tulis dalam kertas rekapan, selanjutnya kertas rekapan berikut uang taruhan tersebut diserahkan kepada suaminya yaitu Untoro (belum tertangkap) untuk disetorkan kepada bandar yang berada di daerah Purworejo Jawa tengah, selanjutnya pada jam 23.00 WIB permainan judi tersebut dimulai hingga ditetapkan nomor pasangan yang dinyatakan sebagai pemenang oleh bandar tersebut yaitu nomor 5746, selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pasangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang tersebut dalam sebuah kertas/direkap, selanjutnya Terdakwa mencocokkan nomor pasangan dari pembeli yang telah dicatat/rekap dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang, ternyata nomor 567 yang Terdakwa pasang tersebut ada beberapa angka yang cocok (terbalik dari belakang ke depan) dengan nomor yang telah ditetapkan oleh bandar sebagai pemenang, sehingga Terdakwa mendapat hadiah sebagai keuntungan dari permainan judi nomor jenis toto tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Adapun cara permainan judi nomor jenis toto tersebut adalah :
 - a). Apabila seseorang memasang dua nomor dengan nilai pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut cocok dan tepat dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari bandar ;
 - b). Jika memasang tiga nomor seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut cocok dan tepat dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari bandar ;
 - c). Jika memasang empat nomor seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut cocok dan tepat dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari bandar ;
 - d). Jika memasang tiga nomor seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipesan tersebut terbalik dari belakang ke depan dengan nomor yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh bandar, maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari bandar ;
 - e). Namun apabila nomor yang dipasang tersebut tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi nomor jenis toto tersebut adalah sifatnya untung-untungan belaka dan Terdakwa dalam bermain judi nomor jenis toto tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 17 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soyem binti Joyodarmo, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara“ dan “Tanpa izin telah menggunakan kesempatan main judi“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soyem binti Joyodarmo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan ;
Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan judi nomor ;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan judi nomor yang sudah keluar ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 31 / Pid.B / 2013 / PN.Wt, tanggal 22 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Soyem binti Joyodarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dan “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1361 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan judi nomor ;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan judi nomor yang sudah keluar ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID/2013/PTY, tanggal 16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor. 31/Pid.B/2013/PN.Wt tanggal 22 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sehingga bunyi amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soyem binti Joyodarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan judi nomor ;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan judi nomor yang sudah keluar ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;



6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor 62/PID/2013/PTY jo nomor 31/Pid.B/2013/PN.Wt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor 62/PID/2013/PTY jo nomor 31/Pid.B/2013/PN.Wt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 Agustus 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 31 Juli 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga alasan-alasan yang Pemohon Kasasi ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut :

- 1). Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek legal justice sehingga menimbulkan rasa ketidak-adilan dalam penegakan hukum. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu “Menyatakan Terdakwa Soyem binti Joyodarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi” dan “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”, namun terhadap hukuman pidana badan (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap Terdakwa Soyem binti Joyodarmo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Pemohon Kasasi dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat serta kurang mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian di muka bumi Indonesia ;

Pendapat Pemohon Kasasi ini didasari dengan adanya 3 putusan dalam perkara sejenis, di Pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri Wates), dan salah satu dari anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo juga merupakan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara sejenis tersebut, yaitu diantaranya :

- a Putusan Nomor 28/Pid.B/2013/PN.Wt atas nama Terdakwa Saroso dengan amar putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
- b Putusan Nomor 18/Pid.B/2013/PN.Wt atas nama Terdakwa Nanang Giyanto dengan amar putusan 10 (sepuluh) bulan penjara ;
- c Putusan Nomor 118/Pid.B/2012/PN.Wt Suryanto alias Bagong bin Karno Wiyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara ;

Dimana Terdakwa dalam ke-3 perkara tersebut di atas (Saroso, Nanang Giyanto dan Suryanto) hanya melakukan 1 (satu) tindak pidana perjudian dan oleh Majelis



Hakim dijatuhi hukuman pidana penjara yaitu selama 10 (sepuluh) bulan, 6 (enam) bulan dan 5 (lima) bulan, sedangkan dalam perkara a quo (atas nama Soyem binti Joyodarmo) Majelis Hakim telah menyatakan secara tegas bahwa Terdakwa Soyem binti Joyodarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 2 (dua) tindak pidana perjudian yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP (KUMULATIF), akan tetapi Majelis Hakim justru menjatuhkan pidana penjara lebih rendah daripada Terdakwa dalam perkara sejenis yang hanya melakukan 1 (satu) perbuatan pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Soyem binti Joyodarmo tidak memperhatikan legal justice dan menunjukkan adanya disparitas (perbedaan perlakuan) dalam penanganan perkara sejenis yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dari pencari keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang berdampak pada aspek sosial dimana para pelaku tindak pidana maupun masyarakat akan beranggapan bahwa jika melakukan lebih banyak perbuatan pidana justru akan dihukum lebih rendah dari pada hanya melakukan 1 (satu) perbuatan pidana, sehingga hal tersebut merupakan kegagalan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia ;

Bahkan Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa “Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa“, sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo belum menerapkan pemidanaan yang setimpal, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, dengan demikian maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, walaupun pemidanaan bukan merupakan tindakan yang bersifat pembalasan terhadap suatu perbuatan, akan tidak semua orang mengerti terhadap tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak lagi mempercayai langkah-langkah penegakan hukum/supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan berakibat masyarakat akan meniru

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1361 K/PID/2013



perbuatan Terdakwa karena merasa hukum dapat disepelekan atau dianggap enteng”;

- 2). Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek/aturan pemberian pidana (strafmaat) yang dianut oleh KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 6 November 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pendapat Pemohon Kasasi ini didasari oleh ketentuan perundang-undangan tentang aturan pemberian pidana (strafmaat) yang dianut oleh KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 6 November 1974 tentang penertiban perjudian, yaitu mengandung pemberatan-pemberatan hukuman sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 6 November 1974 bahwa “Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”, selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 6 November 1974 bahwa “Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP dari hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) bulan ... dan seterusnya menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan seterusnya” dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 6 November 1974 bahwa “Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP dari hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan ... dan seterusnya menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan seterusnya” dimana Pasal 542 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tersebut diubah menjadi Pasal 303 bis, dimana aturan aturan tersebut merupakan pedoman bagi para penegak hukum untuk melaksanakan perannya dalam menegakan supremasi hukum ;

Namun aturan-aturan tersebut di atas telah dilanggar/tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim perkara a quo, khususnya dalam penjatuhan pidana badan (strafmaat) terhadap Terdakwa Soyem binti Joyodarmo yang hanya 4 (empat) bulan penjara, hal tersebut sangat berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum, sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak lagi mempercayai langkah-langkah penegakan hukum/supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Kulonprogo dan berakibat masyarakat



akan meniru perbuatan Terdakwa karena merasa hukum dapat disepelekan atau dianggap enteng serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ;
Dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo yang juga bagian dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dan berperan sebagai ujung tombak bahkan sandaran/harapan para pencari keadilan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kulonprogo, sudah sepatutnya dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Soyem binti Joyodarmo harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi selaku Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding telah mengesampingkan fakta-fakta sehingga Majelis Hakim pada tingkat banding telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat karena telah melakukan 2 tindak pidana (kumulatif) sebagaimana amar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, serta tidak melampaui batas wewenangnya, sehingga terdapat alasan yang cukup berdasarkan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
Terdakwa Soyem binti Joyodarmo tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Jaksa/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua
Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.
Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia
Djajasubagia, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ketua Majelis
Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti
Ttd/ Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP.19581005.198403.1.001